

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran agama Islam, di samping sumber-sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga percaya terhadap kitab suci menjadi salah satu rukun iman. Di kalangan kaum yang taat beragama muncul berbagai upaya untuk memahami kitab suci mereka dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di antara mereka ada pada pemahaman tekstual semata sebagaimana pada awal-awal terbentuknya teks kitab suci tersebut.<sup>1</sup>

Al-Qur'an merupakan kata-kata langsung dari Allah yang mutlak, *qodim* dan suci yang diturunkan ke *Lauh Mahfuz* sebagaimana firman Allah Q.S. 85: 21

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

Artinya: (21). Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia (22). yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuz.

Dari *Lauh Mahfuz* diturunkan lagi ke “langit dunia” yakni di “*Bait al-Izzah*” dan kemudian diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun.<sup>2</sup>

Sumber-sumber sepakat untuk mengatakan bahwa tiap kali suatu fragmen daripada Al-Qur'an diwahyukan, nabi memanggil seorang sahabat-sahabatnya yang terpelajar dan mendektekan kepadanya, seta menunjukkan secara pasti tempat fragmen baru tersebut dalam keseluruhan Al-Qur'an tetapi pada waktu yang sama nabi Muhammad menganjurkan supaya kaum muslimin menghafalkan al-Qur'an, yaitu bagian-bagian yang dibaca dalam sembahyang.

<sup>1</sup> Munzir Hitami *Pengantar Studi Al-Qur'an*, PT LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

<sup>2</sup> Jalaluddin As Suyuti, *Al Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Kairo Matba'ah Hijaz, t.th., hal. 40.

Dengan begitu maka muncullah sekelompok orang yang dinamakan Hafizun (penghafal al-Qur'an) yang hafal seluruh Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Metode ganda dengan mencatat serta menghafal ternyata sangat berharga.<sup>3</sup> Sebab metode itu sangat pas untuk menjaga keorisinilan Al-Qur'an dan tidak terjadi pemalsuan, seperti yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu.

Turunnya Al-Qur'an dilatarbelakangi oleh suatu situasi dan kondisi masyarakat, baik di Makkah maupun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an tidaklah turun dalam ruang yang kosong. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap ayat yang turun memiliki latar belakang sosial dan situasi yang sesuai dengan tempat dan waktu ayat itu diturunkan. Kadang-kadang ayat-ayat turun dalam kaitan peristiwa, kasus, atau pertanyaan tertentu untuk memberi respon jawaban, ataupun menetapkan hukum terhadap sesuatu hal yang sesuai dengan yang diisyaratkan ayat tersebut, inilah kemudian yang disebut dengan asbabun nuzul.

Sejak Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, siapapun akan selalu tertarik untuk mengkajinya, dulu, sekarang dan terus pada masa mendatang. Kondisi ini sudah barang pasti karena Al-Qur'an mengandung sejuta hikmah yang dapat dipetik oleh setiap pengkajinya baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ketika sejumlah orang berusaha menyoroiti salah satu dari ayat Al-Qur'an dengan metode dan pendekatan yang sama sekalipun, maka sejumlah itu pula hikmah akan diperoleh. Inilah yang membuat Al-Qur'an tidak pernah kering dan usang untuk dibicarakan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an memiliki keistimewaan dari sudut kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat dan menampung sekian banyak makna, bagaikan berlian yang memancarkan cahaya disetiap sisinya, sinar yang dipancarkan berbeda dengan sinar yang memancar jika dipandang dari sisi yang lain. Bahkan jika membiarkan orang lain memandang boleh jadi apa yang dilihatnya berbeda pula dengan orang lain. Itu sebabnya betapapun berbeda-

---

<sup>3</sup> Maurice Bucaille, *La Bible Le Coran Et La Science*, Terj. H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 190.

<sup>4</sup> Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hal. 3.

beda sekian banyak kelompok, madzhab dan aliran-aliran, kesemuanya menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai rujukan.<sup>5</sup> Disisi lain perlu juga dicatat bahwa Al-Qur'an walaupun menggunakan kosakata yang digunakan oleh masyarakat Arab yang ditemuinya ketika ayat-ayatnya turun, tidak jarang Al-Qur'an mengubah pengertian semantik dari kata-kata yang digunakan orang-orang Arab itu.

Semantik adalah ilmu tentang tata makna atau pengetahuan tentang seluk beluk dan pergeseran makna kata-kata.<sup>6</sup> Seperti ayat yang tercantum dalam wasiat Mbah Kyai Muhammad Arwani Kudus yang melarang santri-santri mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an atau yang lebih dikenal dengan MTQ, ayat tersebut berbunyi *ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا* yang artinya *janganlah kalian menjual ayat-ayatKu dengan harga yang murah*. Isi wasiat beliau berbunyi :

*“Kabeh anak putuku santri Al-Qur'an seng iseh sinahu ono pondokku kene utowo seng wes boyong muleh ono omahe dewe-dewe. Aku gurumu Al-Qur'an ngestoake dawuh wasiate guruku Al-Qur'an mbah kyai Munawwir Allāhu yarḥamuhu : aku lan guruku ora nglilani yen ono anak santri Al-Qur'an kang melu-melu daftar moco Al-Qur'an kanggo luru dunyo, podo ugo lantaran nganggo Musabaqoh Tilawatil Qur'an utowo Musabaqoh Ajwadi Huffadzil Qur'an utowo coro liyane, mulo songko iku kabeh anak putuku santriku kakung putri kang ora ngestoake wasiatku iki ora tak daku anak putu santriku dunyo akhirot lan ora didaku putro wayahe mbah kyai Muhammad Munawwir al-Marḥum, jalaran guru iku (gu) kudu digugu dawuhe (ru) kudu ditiru tindake. Cukup semene wasiatku supoyo podo diestoake temananan.*

(Semua santri Al-Qur'an baik yang masih belajar di pondok saya atau yang telah selesai dan pulang ke rumah. Saya sebagai guru Al-Qur'an menyampaikan wasiat guru saya kyai Munawwir Allāhu yarḥamuhu : saya dan guru saya tidak ridlo jika ada santri Al-Qur'an yang mengikuti membaca Al-Qur'an untuk mencari dunia, baik dengan cara mengikuti *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* atau *Musabaqoh Ajwadi Huffadzil Quran* atau cara yang lain, maka dari itu semua santri baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menjalankan wasiat saya ini tidak saya akui sebagai murid di dunia dan di akhirat dan tidak diakui sebagai murid kyai Muhammad Munawwir al-Marḥum, karena guru itu (gu) harus diikuti

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Mukjizat al-Quran*, Mizan, Bandung, 2013, hal. 124.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 106.

perkataanya (ru) harus ditiru tingkah lakunya. Cukup sekian wasiat saya agar dijalankan dengan sungguh-sungguh”. KH. Muhammad Arwani<sup>7</sup>.

Wasiat tersebut juga memuat segala hal yang berkaitan dengan semua yang berbau duniawi seperti ketika dimintai membacakan Al-Qur'an tidak diperbolehkan memberikan tarif ataupun mengharap imbalan meskipun itu diperbolehkan dalam ilmu fikih karena guru itu harus *digugu* dan ditiru, sebuah nasehat yang selalu diingat oleh para santri beliau, karena konsekwensi dari wasiat tersebut adalah tidak diakui sebagai santri beliau dan santri guru beliau yaitu KH. Munawir di dunia dan akhirat, sebuah harga yang teramat mahal karena pengakuan seorang guru terhadap murid adalah harga mati.

Substanti wasiat tersebut belum menjelaskan secara terperinci interpretasi dari ayat *وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا* dan apa saja yang tercakup dalam mencari duniawi, seperti yang pernah menjadi trending topik dalam sebuah program di salah satu station tv swasta dengan menampilkan anak-anak yang pandai menghafal rangkaian panjang ayat-ayat al-Qur'an, sebanyak 32 anak dari seluruh Indonesia beradu kemampuan dalam menghafalkan dan melafalkan ayat-ayat suci dan harus melewati 5 tahap, yaitu tahap *salāmah* (audisi), *muqoddimah* (perkenalan), *izālah* (eliminasi), dan tahap *musābaqoh* (perlombaan)<sup>8</sup>.

Program semacam ini ternyata memiliki dampak yang positif, sehingga para orang tua yang memiliki anak akan merasa ingin seperti mereka, ekspresi pemirsa ketika seorang anak yang sedang tampil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para dewan juri dengan lancar dan fasih membuat para pemirsa mengeluarkan air mata haru dan kagum.

Sedangkan dari dunia akademis banyak yang memberikan fasilitas pendidikan secara *free* (bebas uang registrasi) atau berbentuk nominal yang diperuntukkan bagi mereka yang telah mampu menghafal 30 juz atau sedang dalam proses. Seperti program Kementerian Agama melalui Direktorat

<sup>7</sup> Termaktub dalam Syahadah Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an

<sup>8</sup> Official RCTI, Rajawali Citra Televisi Indonesia, *Hafiz Indonesia*, tersedia <http://www.rcti.tv/program/view/105/HAFIZ-INDONESIA#.VzSfQyHcbIU> (26 September 2016).

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang membuka Program Beasiswa Tahfizh Al-Quran (PBTQ).

Kementerian Agama telah menetapkan beberapa program prioritas di tahun 2015. Salah satunya adalah pengembangan kemampuan santri dalam bidang Al-Quran. Sehubungan itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bekerja sama dengan Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam Indonesia/*United Islamic Cultural Centre of Indonesia-Turkey* (UICCI) memberikan beasiswa bagi para penghafal Al-Quran melalui program Beasiswa Tahfizh Al-Quran (PBTQ) Tahun 2015.

PBTQ dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta yang lulus seleksi untuk mengikuti program pendidikan *non degree* di Indonesia dan di Turki.<sup>9</sup>

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang mendalam mengenai boleh tidaknya beasiswa menurut wasiat dari KH. Arwani Amin. Dan apa saja yang tercakup dalam kategori mencari duniawi ditinjau dari persepsi *zurriyah* dan santri senior. Maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai tugas akhir S1 dengan judul “**Wasiat Larangan MTQ Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasar Q.S. Al-Baqarah Ayat 41 Menurut Persepsi *Zurriyah* Dan Santri Senior Di Kudus**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 41 menurut para mufassir?
2. Bagaimana Mbah Kyai M. Arwani Amin melarang para santri berpartisipasi dalam MTQ berdasar Q.S. Al-Baqarah ayat 41?
3. Bagaimanakah pandangan *zurriyah* dan santri senior tentang wasiat Mbah Kyai Muhammad Awani Amin akan larangan partisipasi mengikuti MTQ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>9</sup> Antara News.com, *Pustaka Ilmu Tahfidzul Qur'an*, tersedia di WordPress <http://www.pustakatahidz.net/depag-buka-pendaftaran-beasiswa-tahfidz-quran/> (26 September 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 41 dari para mufassir.
- b. Mengetahui pemahaman yang komplit tentang wasiat Mbah Kyai Muhammad Arwani Amin dalam melarang para santri untuk mengikuti perlombaan.
- c. Mengetahui persepsi *zurriyah* dan santri senior tentang wasiat larangan Mbah Kyai M. Arwani Amin mengikuti MTQ berdasar Q.S. al-Baqarah ayat 41.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian hermeneutika dalam mengkaji fenomena di dunia akademik atau di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap al-Qur'an, serta sebagai motivasi untuk berjuang menegakkan agama Allah dengan penjagaan terhadap ayat-ayat-Nya. Juga sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing memiliki beberapa permasalahan.

Bab I : Dalam bab I ini penulis memaparkan permasalahan mengenai wasiat larangan Mbah Kyai M. Arwani Amin, dengan tujuan agar dapat dipahami secara sistematis, maka dalam bab I memiliki isi sebagai berikut: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara praktis dan secara teoritis dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab II ini penulis memaparkan kajian teori Q.S. al-Baqarah ayat 41, agar menjadi pisau bedah dalam menganalisis permasalahan wasiat larangan Mbah Kyai M. Arwani Amin maka dalam bab ini berisikan mengenai pendeskripsian teori yaitu: *Asbāb al-nuzūl* Q.S. al-Baqarah Ayat 41, pandangan para mufassir, struktur triadik hermeneutik, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III : Dalam bab III ini penulis memaparkan metode penelitian, dengan tujuan agar penelitain bisa disebut ilmiah karena sebuah gagasan atau ideologi yang jika tidak menggunakan sebuah metode tidak bisa disebut ilmiah dan hanya akan menjadi omong kosong belaka. Maka dalam bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

Bab IV : Setelah memaparkan permasalahan, kajian teori dan juga metode penilitan maka dama bab ini penulis memaparkan hasil dari penelitian pembahasan yang memuat tentang wasiat larangan MTQ Mbah Kyai M. Arwani Amin berdasar Q.S. Al-Baqarah ayat 41 dan persepsi *zurriyah* dan santri senior di Kudus dalam pelarangan Mbah Kyai M. Arwani Amin mengikuti MTQ berdasar Q.S. al-Baqoroh ayat 41.

Bab V : Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang tertuang dalam bab penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dan sebagai kelengkapan akhir dari penelitian ini penulis cantumkan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.